



P U T U S A N

No. 684 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (partai politik) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. HASRI ABDUL MUTHALIB, bertempat tinggal di Jalan Abd.Muis, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, dalam hal ini memberi kuasa kepada: EKI RASYID, SH., Advokat, berkantor di Jalan H. Mallu, No. 12A, Tolitoli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) cq DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PROVINSI SULAWESI TENGAH cq DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), KABUPATEN TOLITOLI, beralamat di Jalan WR Supratman, Kel. Baru, Kec. Baolan, diwakili oleh H. AZIZ BESTARI, ST., MM., selaku Ketua DPD PKPB Tolitoli, dalam hal ini memberi kuasa kepada HUSNI A. BUKAYER, SH., dan kawan, Pengurus DPD PKPB Kabupaten Tolitoli, berkantor di Jalan WR Supratman, No. 50, Tolitoli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sekaligus fungsionaris (pengurus) PKPB Kab. Tolitoli;
2. Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kab. Tolitoli dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) terpilih dalam pemilu legislative tahun 2009, dari Daerah Pemilihan I (Kec. Dampal Selatan, Dondo, Basidondo, dan Dampal Utara);
3. Bahwa selaku anggota PKPB maupun sebagai anggota DPRD Tolitoli Penggugat telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan Tergugat, sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah



Tangga (AD/ART) Tergugat, serta telah pula bekerja keras membesarkan PKPB sejak berdiri PKPB di Kab. Tolitoli, sampai pada akhirnya PKPB mendapat kepercayaan rakyat dalam pemilu legislative 2004 dan 2009 Kab. Tolitoli, dan mendapat perolehan suara signifikan menempatkan 7 sebanyak (tujuh) orang wakilnya di DPRD Kab. Tolitoli;

4. Bahwa pada hasil pemilu legislative tahun 2009 tersebut berdasarkan penetapan KPU Tolitoli, Penggugat memperoleh perolehan suara terbanyak pertama dari daftar Caleg Tergugat/PKPB di Dapil 1 (satu) tersebut. Hal mana menunjukkan bahwa Penggugat terpilih dan mendapat kepercayaan rakyat pemilih di Dapil 1 (satu) sekaligus tentunya telah menunjukkan kinerja Penggugat sebagai anggota/pengurus PKPB;
5. Bahwa sebagai anggota DPRD Kab. Tolitoli Penggugat telah melakukan pengabdian dan kewajiban-kewajiban sebagaimana layaknya anggota DPRD demikian pula sebagai fungsionaris/anggota PKPB, Penggugat juga telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan aturan-aturan PKPB dengan penuh pengabdian serta loyal terhadap PKPB;
6. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Penggugat telah diberi teguran oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni masing-masing teguran pertama pada tanggal 12 Desember 2010 dan teguran kedua pada tanggal 24 Januari 2011. Kedua teguran tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat melainkan Penggugat mengetahuinya dari pihak lain. Adapun isi surat teguran tersebut sama sekali tidak benar dan tidak mendasar;
7. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat (DPD PKPB Kab. Tolitoli) telah mengusulkan kepada DPD PKPB Prop. Sulteng untuk memberhentikan Penggugat dari keanggotaan PKPB dan selanjutnya DPD PKPB Prop. Sulteng telah mengusulkan kepada DPD PKPB untuk pemberhentian Penggugat dari keanggotaan PKPB dan Pengantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Tolitoli;
8. Bahwa Tergugat (DPP PKPB) atas usulan DPD PKPB Prop. Sulteng melalui surat tanpa tanggal April 2011 No. 087 / DPD – PKPB /ST-IV/2011 (vide: konsideran 1. huruf (e) surat DPP PKPB No. B-34/DPP-PKPB/IV/2011 tanggal 27 April 2011) telah menyetujui pemberhentian dan PAW Penggugat dari keanggotaan PKPB dan sebagai anggota DPRD Tolitoli;
9. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menganggap keputusan Tergugat tentang pemberhentian Penggugat tersebut tidak sah dan melawan hukum karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran AD/ART



Tergugat, dan alasan-alasan Tergugat bahwa Penggugat telah mencemarkan nama baik, dan mempengaruhi kader dan anggota PKPB untuk berpindah ke partai lain, adalah tidak benar dan hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat;

10. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat telah melawan hukum karena Tergugat sama sekali tidak pernah menempuh mekanisme yang diatur AD/ART Tergugat dan juga tidak pernah membentuk Mahkamah Partai Politik atau semacam itu secara internal yang diberi kewenangan khusus untuk memeriksa Penggugat melanggar AD/ART Tergugat. Hal mana mestinya dilakukan Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Tolitoli berkenan memutuskan:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKPB dan PAW adalah tidak sesuai AD/ART tergugat dan UU No. 2 tahun 2008 berhubungan dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran AD/ART Tergugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan surat keputusan Tergugat No. B-34/DPP-PKPB/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Persetujuan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKPB dan PAW Anggota DPRD adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan tidak sah dan batal SK Tergugat No. B-34/DPP-PKPB/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Sudsider: mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* (kabur) sebab keputusan yang telah diambil secara bertingkat mulai dari kepengurusan di tingkat pimpinan Kabupaten sampai dengan pusat adalah benar saling berhubungan satu sama lain sebagaimana diatur pada ketentuan AD/ART Partai maupun ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lainnya yakni UU Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 tahun 2007 tentang Partai Politik;

Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tolitoli telah mengambil putusan yaitu putusan No. 15/Pdt.G/2011/PN.Tli, tanggal 4 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 4 Agustus 2011 kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2011, diajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 15/ Pdt.G/ 2011/PN.Tli., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, permohonan mana disertai dengan memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut pada tanggal 22 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 22 Agustus 2011 diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena *Judex Facti* telah ternyata membuat pertimbangan putusan yang kontradiktif. Pada pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menimbang, dikutip sbb :

“ Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 Penggugat maupun saksi yang diajukan olehnya, serta bukti surat T-1 sampai dengan T-6 Tergugat dan 4 (empat) orang saksi dari Tergugat yang telah didengar keterangannya di persidangan, tidak ada satupun baik surat atau saksi yang menerangkan bahwa perselisihan partai politik yang berkaitan dengan pemecatan dengan alasan yang tidak jelas tersebut telah diselesaikan secara internal dalam suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain untuk itu “;

Selanjutnya *Judex Facti* mempertimbangkan pula sbb :

“menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yakni gugatan Penggugat terlalu dini (*prematur*) untuk diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini ;

Majelis Kasasi yang Mulia.

Niscaya sependapat dengan Pemohon Kasasi, bahwa putusan *Judex Facti* tersebut, tidak memuat pertimbangan yang cukup. Bahwa mestinya pertimbangan *Judex Facti* yang telah menegaskan bahwa terbukti pemecatan terhadap Pemohon Kasasi belum diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Parpol, maka dengan demikian, mestinya gugatan Pemohon Kasasi sepanjang mengenai petitum No. 4 dan 5 tentang menyatakan surat keputusan Termohon Kasasi No. B-34 /DPP – PKPB / IV / 2011 tanggal 27 April tentang persetujuan pemberhentian Pemohon Kasasi sebagai anggota PKPB dan PAW Anggota DPRD adalah perbuatan melawan hukum, dan menyatakan tidak sah dan batal SK Termohon Kasasi No. B-34 /DPP – PKPB /IV / 2011 tanggal 27 April 2011 adalah: dapat dikabulkan setidaknya-tidaknya putusan Majelis Kasasi dapat mempertimbangkan bahwa penerbitan SK Termohon Kasasi sebagaimana pada petitum point ke-4 dan 5, tergolong pula terlalu prematur (dini) ataupun tidak diterbitkan menurut mekanisme yang dianut peraturan perundang undangan i.c.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.684 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 32 UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata setelah melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, ternyata benar Tergugat telah melaksanakan proses sesuai dengan anggaran Dasar dan Rumah Tangga dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena pemecatan dirinya dari Partai Karya Peduli Bangsa telah sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. HASRI ABDUL MUTHALIB tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 15/Pdt.G/2011/PN.Tli tanggal 4 Agustus 2011 tersebut serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun oleh karena gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi (Penggugat) dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. HASRI ABDUL MUTHALIB, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 15/Pdt.G/2011/PN.Tli tanggal 4 Agustus 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.684 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum. dan H. Ahmad Yamanie, SH., MH, Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.

Ttd./

H. Ahmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya-biaya :

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. M a t e r i a l.....Rp | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i.....Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi.....Rp | 489.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH
NIP. 1959 1207 1985 12 2 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No.684 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8